|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(3): 1209-1218ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2019 |

**IMPLEMENTASI *PRIVACY SHIELD* DALAM MENGGUNAKAN *PROTECTION OF PERSONAL DATA* UNI EROPA – AMERIKA SERKAT**

**Rizani[[1]](#footnote-1)**

**Nim 1202045162**

**Frentika Wahyu Retnowatik[[2]](#footnote-2)**

***Abstract***

*This study aims to explain the Implementation of Privacy Shield in Using Protection of Personal Data of the European Union - the United States. This type of research is descriptive, analysis of data analysis techniques used is qualitative and uses secondary data sourced from the internet and literature. In explaining the Implementation of Privacy Shield in Using Protection of Personal Data of the European Union - United States of America, the author uses the concepts of Program Implementation, International Cooperation and Data Protection.The results of this study indicate that on 12 July 2016 the European Commission officially adopted a new agreement which is expected to protect data in both sides named the Privacy Shield framework. Privacy Shield is a data protection mechanism that uses Protection of Personal Data as a regulation to limit access and protect the transfer of personal data of citizens of the United States and the European Union.*

***Keywords:*** *Implementation, Privacy Shield, European Union, United States.*

**Pendahuluan**

Pentingnya perlindungan data dari kejahatan di dunia maya, maka Amerika Serikat dan Uni Eropa membuat suatu perlindungan data untuk kebutuhan di kedua sisi. Amerika Serikat yang dikenal dengan *US Privacy Act 1974* dan *Computer Matching and Privacy Act,* sedangkan Uni Eropa dikenal dengan *Directive Data*.

**Tabel 1.1 Mekanisme Pergerakan Data**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Uni Eropa**  |  **Amerika Serikat** |
| 1. Privasi data berupa directive
2. Pengolahan data dirancang untuk melayani masyarakat
3. Arus lintas data bertujuan untuk perluasan perdagangan internasional.
4. Transfer data pribadi kenegara ketiga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan negara anggota.
 | 1. Privasi data berupa praktik informasi terbuka (*Fair Information Practices – FIP*)
2. Memiliki program prism yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional
3. Arus lintas data tidak tramsparansi
4. Transfer data hanya terjadi sepihak
 |

(Journal Fauliana, 2018, *Analisis Pembatalan Perjanjian Safe Harbor Oleh Mahkamah Eropa Tahun 2015*)

(*Self Regular Privacy*) yang dibuat Amerika Serikat tidak sesuai dengan privasi Uni Eropa. Prinsip tersebut memiliki fundamental yang berbeda terhadap perlindungan data pribadi antara kedua negara dimana perbedaan besar antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dikhawatirkan berdampak buruk bagi investasi dikarenakan perbedaan pandangan prinsip privasi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Privasi teknologi internet di Amerika Serikat memiliki aturan yang disebut praktik Informasi yang terbuka (*Fair Information Practices-FIP*). Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk mencegah organisasi swasta di Uni Eropa atau Amerika Serikat yang menyimpan data pelanggan dari pengungkapan tanpa sengaja atau kehilangan informasi pribadi. (FPF (*Future Of Privacy Forum) The UE-EU Safe Harbor* 2013,” *An Analysis Of The Framework’s Effectiveness in Protecting Personal Privacy”.*)

Pada tanggal 16 Agustus 2001 perusahaan yang bersertifikasi masih rendah yaitu 88 perusahaan dinyatakan aman. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pemberlakuan perjanjian *Safe Harbor* menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya, Pengadilan di Eropa melihat kasus Pengadilan Tinggi di Irlandia tentang skandal mata-mata *NSA / PRISM* yang memiliki implikasi besar bagi kerangka Kerja *Safe Harbor* dan perusahaan-perusahaan internet Amerika Serikat yang beroperasi di Eropa. Seseorang yang bernama *Max Schrems* berasal dari Austria telah membocorkan kasus tentang pengawasan massal warga Uni Eropa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut *Max Schrems* haknya telah dilanggar melalui *Facebook* dan membawa kasus ini ke pengadilan Eropa. (Dimas Vidyandha “Reaksi Uni Eropa Terhadap Kegiatan Spionase data Amerika Serikat Melalui Program *Prism*).

Setelah *Safe Harbor* tidak digunakan lagi, maka muncul lah kerangka kerja baru berupa *Privacy Shield. Privacy Shield* adalah sebuah mekanisme perlindungan data dimana menggunakan *Protection Of Personal Data* sebagai regulasi untuk melindungi transfer data pribadi warga Negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Maka pada tanggal 12 Juli 2016 komisi Eropa secara resmi menyetujui dan mengadopsi sebuah kerangka kerja baru yaitu *Privacy Shield* yang dapat memberikan perlindungan data yang memadai.( Future of Privacy Forum , The US-Eropa Safe Harbor “ Analysis of The Frameworkk’s Effectiviness in Protecting Personal Privacy terdapat di https://fpf.org/wp-content/uploads/FPF-Safe-Harbor-Report.pdf ,)

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Implementasi Program***

Berbagai pengertian implementasi, program dan konsep implementasi program dijabarkan sebagai berikut.

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat – pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

1. Pengertian Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Westra mengatakan bahwa “program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaanya”. Siagian mengatakan bahwa “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”.

1. Konsep Implementasi Program

Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones menyebutkan implemetasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

1. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

1. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Model Kesesuaian Implementasi Program

PROGRAM

Output

Tugas

MANFAAT

ORGANISASI

Kebutuhan

Tuntutan

Kompetensi

Putusan

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. (Haedar, Akib dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik.)

***Kerjasama Internasional***

Kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi negaranya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Ada dua tipe dasar yang coba dipecahkan dari kerjasama internasional ini. Tipe pertama mencakup kondisi-kondisi lingkungan internasional yang apabila tidak diatur maka akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga untuk dipresepsi sebagai masalah internasional bersama. (Joseph Greico, 1990, *Cooperation Among Nation , Europe, America & Nontariff Barriers to Trade*,Ithaca, New York: Cornell University Press. Di akses pada 07-03-2019)

***Perlindungan Data***

Konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya tahun 1970, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Perancis pada tahun 1978. Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi, seperti aturan memberikan perlindungan untuk data pribadi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori yang lebih luas dari privasi. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan diri seseorang. Namun, terdapat perbedaan penting dalam hal ruang lingkup, tujuan, dan isi dari perlindungan privasi dan data. Perlindungan data secara eksplisit melindungi nilai-nilai yang bukan inti dari privasi seperti syarat untuk pengolahan secara adil, persetujuan, legitimasi, dan non-diskriminasi. Ekspresi dari konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga.

Sementara di Uni Eropa, karena merupakan kawasan terintegrasi, maka perlindungan privasi dan data pribadi diatur oleh kebijakan yang bersifat supranasional dalam bentuk *‘the EU Data Protection Directive’*. Pengaturan perlindungan data merupakan kunci dari permasalahan bisnis dan ekonomi di bidang bisnis informasiintensif di era modern sekarang ini. Praktek bisnis modern saat ini seringkali melibatkan manipulasi data seperti segmentasi data pelanggan, termasuk penambangan data pemetikan data, dan menciptakan profil pelanggan, pengkonsolidasian pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya. (Retno Kusniati (PDF) SEJARAH PERLINDUNGAN HAK HAK ASASI MANUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEPSI NEGARA HUKUM file:///C:/Users/Henny/Downloads/537-Article%20Text-1075-1-10-20120915.pdf diakses pada 07-05-2019)

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi *Privacy Shield* melalui *Protection of Personal Data* Uni Eropa – Amerika Serikat. Data-data yang disajikan adalah data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dan literatur-literatur seperti buku, internet, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik telaah pustaka.

**Hasil Penelitian**

Implementasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berhubungan dengan program atau kebijakan, di mana program atau kebijakan adalah penjabaran suatu rencana dan kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Implementasi program atau kebijakan merupakan upaya yang berwenang mencapai tujuan. Dalam hal ini berupa implementasi *Privacy Shield*. Adapun implementasi *Privacy Shield* adalah sebagai berikut.

***Stuktur Pelaksana Privacy Shield***

Suatu program dapat berjalan dengan adanya pelaku yang mengoperasikan atau menjalankan program tersebut. Pelaku merupakan tenaga pelaksana yang kompeten dan berkualitas sehingga mampu menjalankan program dengan baik. Berdasarkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa membentuk otoritas pelaksana program yang mengurus program *Privacy Shield*. Struktur pelaksana *Privacy Shield* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Struktur Pelaksana *Privacy Shield*

**

Departemen-departemen yang telah diberi otoritas oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mengoperasikan program *Privacy Shield* menjalankan peranannya masing-masing sesuai dengan kerangka kerja *PrivacyShield*.(PrivacyshieldFrameworkshttps://www.privacyshield.gov/article?id=Onward-TransferPrinciple-FAQs)

1. **Interpretasi *Privacy Shield***

Suatu organisasi yang bergabung dengan *Privacy Shield* harus melakukan proses administrasi berupa registrasi online pada situs web *Privacy Shield* (*www.privacyshield.gov*). Semua data administrasi yang masuk langsung diproses oleh :

1. ITA (*International Trade Adminstration*) adalah badan didalam *Privacy Shield* yang mengatur dan mengawasi pergerakan data dan mencakup pemeliharaan dan sertifikasi untuk bergabung ke dalam *Privacy Shield*, peran ITA dalam *Privacy Shield* yaitu :

(1) pemeliharaan daftar *Privacy Shield*,

(2) proses sertifikasi diri,

(3) ulasan kepatuhan *ex-officio*,

(4) resolusi keluhan yang dirujuk oleh otoritas perlindungan data Uni Eropa dan Komisaris perlindungan data Federal Swiss dan informasi.

B. FTC (*Federal Trade Commission*)

Adalah badan pengawasan dari *Privacy Shield*, dimana FTC ditunjuk oleh Amerika Serikat dan DPA ditunjuk oleh Uni Eropa. FTC dan DPA ini bersama-sama mengawasi komitmen dan menyelesaikan masalah ataupun sengketa yang dihadapi oleh anggota-anggota yang tergabung dalam *Privacy Shield*. Opsi arbitrase tersedia bagi individu untuk menentukan klaim residual yang berhubungan dengan pelanggaran kewajiban organisasi anggota dan jenis pelanggarannya merupakan sepenuhnya pelanggaran organisasi atau pelanggaran yang dapat sebagian dapat diperbaiki. Opsi arbitrase ini tersedia pada panel *Privacy Shield* (terdiri dari satu atau tiga arbiter, seperti yang disepakati oleh para pihak) memiliki wewenang untuk meminta bantuan yang setara perorangan, non-moneter yang adil (seperti akses, koreksi, penghapusan, atau pengembalian dari data individu yang dipermasalahkan). Organisasi individu dan *Privacy Shield* akan dapat meminta peninjauan yudisial dan penegakan keputusan arbitrase sesuai dengan hukum Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Federal.

Selain itu, organisasi yang melakukan sertifikasi sendiri di bawah *Privacy Shield* dapat menggunakan program penyelesaian sengketa sektor swasta. Adapun organisasi tersebut antara lain Dewan *Better Business Bureaus* (BBB), TRUSTe, *American Arbitration Association* (AAA), JAMS, dan DMA. Organisasi tersebut telah mendapat otoritas dari pihak Amerika Serikat maupun Uni Eropa, sehingga dapat membantu organisai atau perusahaan yang akan bergabung pada *Privacy Shield*.

1. **Kerangka Kerja *Privacy Shield***

Kerangka kerja *Privacy Shield* dirancang oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat dan Komisi Eropa yang bertujuan untuk memberi perusahaan-perusahaan di kedua sisi Atlantik sebuah mekanisme untuk mematuhi persyaratan perlindungan data ketika mentransfer data pribadi dari Uni Eropa dan Swiss ke Amerika Serikat untuk mendukung perdagangan transatlantik. Pada 12 Juli 2016, Kerangka Kerja *Privacy Shield* yang memadai untuk mentransfer data di bawah hukum Uni Eropa. Pada 12 Januari 2017 *Privacy Shield Framework* sebagai mekanisme hukum yang sah untuk mematuhi persyaratan saat mentransfer data pribadi dari Swiss ke Amerika Serikat. Adapun kerangka kerja *Privacy Shield* antara lain :

1. Pemberitahuan tentang pemrosesan data
2. Memberikan resolusi perselisihan yang gratis dan dapat diakses.
3. Bekerja sama dengan Departemen Perdagangan.
4. Menjaga integritas data dan batasan tujuan.
5. Memastikan akuntabilitas untuk data yang ditransfer ke pihak ketiga Untuk mentransfer informasi pribadi ke pihak ketiga yang bertindak sebagai pengontrol.
6. Untuk mentransfer data pribadi ke pihak ketiga yang bertindak sebagai agen.
7. Transparansi terkait dengan tindakan penegakan hukum dan Peserta *Privacy Shield* harus mempublikasikan bagian terkait *Privacy Shield* yang relevan dari setiap laporan kepatuhan atau penilaian yang disampaikan kepada FTC (*Federal Trade Commission*).

Kerangka kerja *Privacy Shield* bertujuan agar program dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semua departemen yang melaksanakan program *Privacy Shield* melakukan kerjasama secara maksimal agar program ini dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi kedua negara serta menjamin perlindungan transfer data ke negara-negara yang ingin melakukan transaksi data.

Kerangka kerja dapat berjalan dengan baik jika semua calon anggota ataupun anggota *Privacy Shield* memahami langkah-langkah untuk bergabung dalam *Privacy Shield*. Langkah-langkah untuk bergabung dalam *Privacy Shield,* yaitu:

1. Konfirmasikan Kelayakan
2. Mengembangkan Pernyataan Kebijakan Privasi Sesuai *Privasi Shield*
3. Identifikasi Mekanisme Penyampaian Independen Organisasi tersebut.
4. Pembuatan Kontribusi yang Diperlukan (Arbitrase / Pusat Perselisihan Internasional)
5. Pastikan Mekanisme Verifikasi Tempat
6. Tentukan Dua Kontak dalam Organisasi
7. Lengkapi Informasi yang Diperlukan untuk Sertifikasi Sebelum sertifikasi sendiri, organisasi Anda harus meninjau Prinsip *Privacy Shield* serta informasi yang diperlukan selama proses sertifikasi diri. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan di https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework dan informasi yang diperlukan untuk mensertifikasi sendiri di https://www.privacyshield.gov/article?id=Self-Certification-Information.
8. Kirim Aplikasi Sertifikasi Diri.

Program *Privacy Shield* yang telah disepakati oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat dianggap mampu memberikan perlindungan datadengan baik hingga saat ini. Terdapat ribuan anggota yang tergabung dalam *Privacy Shield* dan menjangkau berbagai sektor industri. Anggota yang tergabung dalam *Privacy Shield* terbagi menjadi dua kategori yaitu aktif dan inaktif. Jumlah perusahaan atau organisasi yang aktif hingga sekarang berjumlah 4.981, sedangkan yang inaktif sejumlah 510. Hal tersebut membuktikan bahwa anggota-anggota *Privacy Shield* merasakan manfaat dan kemudahan dalam hal transfer data.

(Privacy International https://www.privacyinternational.org/)

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian atau pemaparan dan kajian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksana program *Privacy Shield* yang telah diberi otoritas oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah ITA (*International Trade Administration*), FTC *(Federal Trade Comission*), DPA (*Data Protection Authorities*) dan dewan sektor swasta seperti BBB (*Better Business Bureaus*), JAMS, DMA, TRUSTe, AAA (*American Arbitration Associations*).
2. Beberapa departemen dalam *Privacy Shield* memiliki tugas masing-masing di antaranya :
3. ITA (*International Trade Administration*) mengurus semua data administrasi yang masuk ke *Privacy Shield*.
4. FTC *(Federal Trade Comission*) merupakan pengawas yang ditunjuk oleh Amerika Serikat dan DPA (*Data Protection Authorities*) pengawas dari Uni Eropa. Kedua departemen tersebut mengautentifikasi tentang arbitrase yang terjadi pada *Privacy Shield*.
5. Dewan sektor swasta mendapat otoritas dari pihak Amerika Serikat maupun Uni Eropa untuk membantu organisasi atau perusahaan yang akan bergabung pada *Privacy Shield*.
6. Kerangka kerja *Privacy Shield* dirancang oleh perdagangan Amerika Serikat pada tanggal 12 Juli 2016. Kerangka kerja tersebut merupakan implementasi dari *Privacy Shield* yang bertujuan untuk memberi perusahaan–perusahaan di kedua sisi Atlantik sebuah mekanisme untuk mematuhi persyaratan perlindungan data ketika mentransfer data pribadi dari Uni Eropa ke Amerika Serikat.

**Daftar Pustaka**

***Jurnal***

Agustino. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.

Abdullah, Syukur, 1988. *Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administrasi Negara dan manajemen*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation.

Dimas Vidyandha “Reaksi Uni Eropa Terhadap Kegiatan Spionase data Amerika Serikat Melalui Program Prism

European Commission Legal Service, C-524/06 *Huber v. Federal Republic of Germany*, 16 Desember 2018

Haedar, Akib dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik.

The High Court of Ireland, C-362-14 *Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner joined party Digital Rights Ireland Ltd*., 6
Oktober 2015. Lihat juga, The Court of Justice of the European Union, “The Court of Justice Declares that the Commission’s US Safe Harbour Decision to Invalid”, *http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117en.pdf*,

***Internet***

Future of Privacy Forum , The US-Eropa Safe Harbor “ Analysis of The Frameworkk’s Effectiviness in Protecting Personal Privacy terdapat di https://fpf.org/wp-content/uploads/FPF-Safe-Harbor-Report.pdf ,

Joseph Greico, 1990, *Cooperation Among Nation , Europe, America & Nontariff Barriers to Trade*,Ithaca, New York: Cornell University Press.

Privacy International https://www.privacyinternational.org/

Privacy shield Frameworks https://www.privacyshield.gov/article?id=Onward-Transfer-Principle-FAQs

Rodliatum Mardliyah Al Hadi, Privacy dalam sistem informasi https://www.academia.edu/30606079/PRIVACY\_DALAM\_SISTEM\_INFORMASI

Robert Hasty, Dr. Trevor W. Nagel and Mariam Subjally White and Case Data Protection Law in the USA https://www.neighborhoodindicators.org/sites/default/files/course- materials/A4ID\_DataProtectionLaw%20.pdf

Retno Kusniati (PDF) Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum file:///C:/Users/Henny/Downloads/537-Article%20Text-1075-1-10 20120915.pdf

Scott semell The real impact of the Safe Harbor ruling https://venturebeat.com/2015/10/11/the-real-impact-of-the-safe-harbor-ruling/

1. ###  Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman. Email: 07desember1993@gmail.com

 [↑](#footnote-ref-1)
2. ###  Dosen Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman. Email: frentikawr@gmail.com

 [↑](#footnote-ref-2)